

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Limatelu
Nama Anggota : Imanuel, Adelar Tuasia, Petrus Tuasia, Leonard Tuasia, Markus Titaparissa, Marthinus Titaparisa
Lokasi : Desa Sumeith Pasinaro, Kec. Elpaputih, Kab. SBB, Prov. Maluku
No Akta : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Limatelu Tanggal 26 Juli 2018
Luas : ±32 Ha
Tanggal Kegiatan : 23 – 28 November 2018
Nama Pendamping: Syultje Watimury, S.Hut

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

234.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT LIMATELU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-558 atas nama PHAT Limatelu sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Limatelu Tanggal 26 Juli 2018, seluas ±32 Ha (6 anggota), dengan

- predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Limatelu wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Limatelu.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 234.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Batas-Batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan.
2. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok PHAT.
3. Verifier-verifier yang belum diterapkan penilaian akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
4. Perlu dilakukan inventarisasi ulang ketika target tebangan telah seluruhnya ditebang.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) LIMATELU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok PHAT Limatelu
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Limatelu tanggal 26 Juli 2018
- c. Luas dan Lokasi : 32 Ha
- d. Jumlah anggota : 6 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Imanuel Y.Tuasias

No.	Nama Anggota	Alas Titel	Luas (ha)
1	Immanuel Y. Tuasias	Surat Keterangan Tanah Nomor: 35/SKT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016	2,5
2	Adelhar Tuasias	Surat Keterangan Tanah Nomor: 36/SKT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016	2,5
3	Petrus Tuasias	Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/SKT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016	2,5
4	Leunard Tuasias	Surat Keterangan Tanah Nomor: 35/SKT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016	2,5
5	Marthinus Tiparisa	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	10

No.	Nama Anggota	Alas Titel	Luas (ha)
		Nomor: 08/KET/81.04/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011	
6	Markus Titaparissa	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 04/KET/81.04/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011	12

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 November 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIV Ambon	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Limatelu
Pertemuan Pembukaan	23 November 2018, Sekretariat Kelompok PHAT Limatelu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Limatelu 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 s/d 28 November 2018 Sekretariat Kelompok PHAT Limatelu	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan hutan hak
Pertemuan Penutupan	28 November 2018, Sekretariat	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Sekretariat Kelompok PHAT Limatelu	observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2018, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Limatelu diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Limatelu telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota PHAT Limatelu sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lahan Milik dan Peta Sebaran Pohon Hasil Inventarisasi Hutan Hak Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa kali atau sungai, tanaman tahunan, jalan setapak, jalan raya dan jalan desa.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		kelompok PHAT Limatelu tidak terdapat kegiatan penebangan kayu sehingga tidak ada kegiatan pengangkutan kayu bulat. Tetapi dalam satu tahun terakhir terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat yang telah ditebang. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan alam karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu yang tumbuh alami pada lahan anggota PHAT. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB dan WASGANIS yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Ambon melalui Aplikasi SIPUHH.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Memenuhi	Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir tidak terdapat kegiatan penebangan kayu dari lahan anggota PHAT Limatelu. Tetapi dalam satu tahun terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok PHAT Limatelu di atas kertas bermaterai ditandatangani oleh pengurus dan dilengkapi dengan daftar hadir pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Limatelu telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok PHAT Limatelu memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah memperoleh nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 660/13/SPPL/2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat (Amus Makaruku, S.Hut., MT) dan di cap basah.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 30 November 2018, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum diterapkan penilaian/NA	Kelompok PHAT Limatelu telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 30 November 2018, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT LIMATELU

Head Office : Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-558

Date of Initial Registration
12th Desember 2018

Date of Last Issued
12th Desember 2018

Valid Untill
11th Desember 2028




Issued : 1

REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-558

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : KELOMPOK PHAT LIMATELU Head Office : Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Phone : - Contact Person : Mr. Imanuel Y. Tuasia	Date of Initial Registration : 12 th Desember 2018 Date of Last Issued : 12 th Desember 2018 Valid until : 11 th Desember 2028	 <small>Kantor Verifikasi Nasional</small> Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-003-IDN
--	---	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Limatelu Tanggal 26 Juli 2018	6 Members	± 32 Ha (1 Lands)	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Immanuel Y. Tuasia	2.5 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
2	Adelhar Tuasia	2.5 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
3	Petrus Tuasia	2.5 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
4	Leunard Tuasia	2.5 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
5	Marthinus Tiparissa	10 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
6	Markus Titaparissa	12 Ha	Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
	Total	32 Ha	